



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 1958
TENTANG
PENYERAHAN KEKUASAAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN MENGENAI
URUSAN-URUSAN PERTANIAN RAKYAT, KEHEWANAN DAN
PERIKANAN DARAT KEPADA DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I KOTAPRAJA JAKARTA RAYA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa berhubungan dengan keinginan dan hasrat daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang seluas-luasnya, perlu urusan-urusan rumah-tangga daerah Jakarta Raya ditambah dengan kekuasaan, tugas dan kewajiban baru mengenai urusan-urusan pertanian rakyat, kehewananan dan perikanan darat;

Mengingat :

1. Pasal-pasal 98 dan 131 Undang-undang Dasar Sementara.
2. Pasal-pasal 31 ayat (3) dan (4) dan 32 "Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah 1956" (Undang-undang No. 1 tahun 1957 Lembaran Negara tahun 1957 No.6) sebagaimana sejak itu telah diubah);

Mendengar :

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-95 pada tanggal 8 April 1958;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERAHAN KEKUASAAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN MENGENAI URUSAN-URUSAN PERTANIAN RAKYAT, KEHEWANAN DAN PERIKANAN DARAT KEPADA DAERAH SWATANTRA TINGKAT I KOTAPRAJA JAKARTA RAYA.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan daerah ialah daerah Swatantra tingkat I Kotapraja Jakarta Raya.

BAB II

Urusan Pertanian

Pasal 2.

Daerah menyelenggarakan usaha penyuluhan pertanian rakyat dan usaha-usaha lain untuk memajukan pertanian dalam lingkungan wilayahnya.

Pasal 3.

Daerah membantu Pemerintah Pusat dalam mengumpulkan catatan-catatan dan angka-angka mengenai pertanian rakyat dan hasil percobaan-percobaan pemotongan padi dan tanaman rakyat lainnya untuk kepentingan statistik pertanian rakyat atau politik penetapan harga-harga pasar dari hasil pertanian rakyat dan memberikan laporan berkala tentang keadaan pertanian rakyat dalam wilayahnya.

Pasal 4.

Tentang penyelidikan dan percobaan pertanian.

1. Penyelidikan berdasarkan ilmu pengetahuan dilapangan tehnik pertanian adalah urusan Pemerintah Pusat;
2. Daerah dapat mengadakan percobaan-percobaan dan percontohan-percontohan (demonstrasis) untuk melaksanakan hasil penyelidikan termaksud dalam ayat (1);

Pasal 5.

Daerah melaksanakan percontohan-percontohan dan penyelidikan-penyelidikan tentang perusahaan dalam lapangan pertanian yang dipandang perlu oleh Menteri Pertanian.

Pasal 6.

Jika dianggap perlu oleh Menteri Pertanian, maka Daerah memberi bantuannya terhadap segala penyelidikan yang dilakukan oleh Menteri Pertanian dalam lapangan pertanian.

Pasal 7.

Pembiayaan usaha-usaha dan tindakan yang khusus berkenaan dengan ketentuan dalam pasal 5 dan 6 ditanggung oleh Kementerian Pertanian.

Pasal 8.

Tentang persediaan alat-alat pertanian, bibit dan lain-lain sebagainya.

Untuk kepentingan pertanian rakyat dalam lingkungan wilayahnya Daerah mengadakan persediaan alat-alat pertanian, pupuk buatan serta bibit dan biji tanaman yang unggul dan murni.

Pasal 9.

Tentang pemberantasan dan pencegahan penyakit dan gangguan tanaman.

Daerah menjalankan usaha pemberantasan dan pencegahan penyakit dan gangguan tanaman dalam lingkungan wilayahnya.

Pasal 10.

Tentang pendidikan dan penyuluhan pertanian.

Daerah menyelenggarakan pendidikan pertanian dengan mendirikan sekolah-sekolah perusahaan pertanian, sekolah-sekolah pertanian rendah dan kursus-kursus tani.

Demikian juga diselenggarakannya penyuluhan pertanian baik dalam arti yang luas, baik perseorangan, maupun masalah untuk mana diperlukan alat-alat dan bangunan-bangunan seperti B.P.M.D. (Balai Pendidikan Penyuluhan Masyarakat Desa), buku-buku, gambar-gambar, film dan sebagainya.

BAB III

Urusan Kehewanan

Pasal 11.

Tentang Usaha memajukan peternakan.

1. Daerah menyelenggarakan usaha-usaha memajukan peternakan setempat dalam lingkungan wilayahnya.
2. Untuk memasukkan bibit ternak bagi keperluan peternakan dalam lingkungan wilayahnya, Daerah memerlukan persetujuan Menteri Pertanian.
3. Daerah memberikan bantuannya kepada Menteri Pertanian dalam usaha-usaha yang diselenggarakan oleh Menteri Pertanian bagi kepentingan peternakan umum.

Pasal 12.

Daerah memberikan laporan kepada Menteri Pertanian mengenai keadaan kehewanan dalam wilayahnya menurut cara yang ditetapkan oleh Menteri tersebut dan membantu Menteri Pertanian dalam usahanya

mengumpulkan keterangan-keterangan dan angka-angka untuk kepentingan kehewanan pada umumnya.

Pasal 13.

Tentang hygiene veterinair.

Daerah mengatur penjagaan kebersihan bahan-bahan dari hewan, seperti daging dan susu, yang dipergunakan untuk makanan dan minuman manusia, dengan mengadakan antara lain peraturan tentang kebersihan dalam rumah-rumah pembantaian hewan, perusahaan-perusahaan susu, tentang pengangkutan dan tempat-tempat penjualan bahan-bahan hewan termaksud.

Pasal 14.

Tentang pengawasan atas hewan penarik.

Daerah mengadakan peraturan tentang pengawasan hewan ternak dalam wilayahnya yang dipergunakan sebagai hewan penarik kendaraan.

Pasal 15.

Tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular.

Daerah membantu Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular, penyakit anjing gila pada anjing, kucing dan kera menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 16.

Sepanjang Pemerintah Pusat belum mengatur pemberantasan penyakit hewan menular, Daerah dapat mengadakan peraturan-peraturan mengenai pemberantasan penyakit hewan menular itu.

Pasal 17.

1. Jikalau dalam suatu daerah lain berjangkit penyakit hewan menular denan hebat, Menteri Pertanian dapat menarik untuk sementara waktu pegawai-pegawai ahli Daerah untuk membantu daerah yang terancam itu.
2. Biaya untuk tindakan termaksud dalam ayat (1) pasal ini ditanggung oleh Kementerian Pertanian, dengan tidak mengurangi haknya meminta kembali biaya itu dari daerah yang menerima bantuan.

Pasal 18.

Tentang pendidikan pegawai kejuruan.

Daerah dapat mengadakan pendidikan pegawai kejuruan yaitu juru

hewan dan juru pemeriksa hewan, daging dan susu.

BAB IV

Priikanan Darat

Pasal 19.

Tentang usaha memajukan perikanan darat

1. Daerah menyelenggarakan usaha-usaha memajukan perikanan darat di dalam lingkungan daerahnya.
2. Daerah membantu Pemerintah Pusat dalam mengumpulkan keterangan-keterangan dan angka-angka untuk kepentingan perikanan darat dan memberikan laporan tentang keadaan perikanan darat di dalam daerahnya kepada Menteri Pertanian.

Pasal 20.

Tentang penyelidikan.

1. Penyelidikan ilmiah dilapangan perikanan darat adalah urusan Pemerintah Pusat, kecuali dalam hal termaksud pada ayat (4).
2. Daerah memberi segala bantuan yang dianggap perlu oleh Menteri Pertanian dalam penyelenggaraan penyelidikan-penyelidikan termaksud pada ayat 1 pasal ini.
3. Daerah dapat mengadakan percobaan-percobaan untuk melaksanakan hasil-hasil penyelidikan termaksud pada ayat 1 pasal ini.
4. Khusus untuk kepentingan daerah, maka daerah dapat menyelenggarakan penyelidikan-penyelidikan dilapangan perusahaan-perusahaan perikanan darat dalam wilayahnya.
5. Daerah membantu Kementerian Pertanian dalam melaksanakan penyelidikan-penyelidikan dilapangan perusahaan perikanan darat, diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian untuk kepentingan perikanan darat pada umumnya.
6. Biaya bantuan dan biaya penyelidikan dan percobaan termaksud pada ayat (2), (3) dan (5) pasal ini ditanggung oleh Kementerian Pertanian.

Pasal 21.

Tentang benih ikan, bahan-bahan dan alat-alat perikanan darat.

Daerah mengatur dan mengurus persediaan dan peredaran benih ikan dalam lingkungan daerahnya.

Pasal 22.